

LAPORAN HASIL MONITORING STRANAS PK TRIWULAN IV TAHUN 2025

TAHUN 2026



27 FEBRUARI 2026

☎ inspektorat@bumn.go.id
📍 Jl. Medan Merdeka Selatan, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018
(Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)
Triwulan IV Tahun 2025

A. Pendahuluan

Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 Sebelum Tahun 2021

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri BUMN;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
7. Memastikan kecukupan pengendalian internal Kementerian BUMN;
8. Pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LKHPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
9. Koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri BUMN.

Dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Kementerian BUMN untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Negara yang Berkualitas di Lingkungan Kementerian BUMN, Inspektorat telah berupaya melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Peran tersebut diimplementasikan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang di dalamnya memuat Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi).

Pada tahun 2020, fokus dari Monitoring adalah Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sesuai perintah Presiden dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah ditetapkan mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019-2020 beserta target pada setiap triwulanan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, telah ditetapkan Keputusan Bersama yang terdiri dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020. Keputusan bersama tersebut telah memutuskan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Staf Presiden selaku Tim Nasional Pencegahan Korupsi, yang selanjutnya disebut (Timnas PK) menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

Keputusan Bersama yang ditetapkan tersebut tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 terdiri dari 11 (sebelas) aksi. Untuk Kementerian BUMN dalam tahun 2019-2020 mendapat amanah untuk melaksanakan 2 aksi yaitu :

1. Penerapan manajemen anti suap di seluruh BUMN pada akhir 2020 (B24);
2. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak;

Untuk memudahkan monitoring pelaksanaan aksi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Tim Nasional Pencegahan Korupsi meminta kepada masing masing Kementerian/Lembaga agar menunjuk *Focal Point* yaitu Inspektorat Kementerian BUMN, yang dapat bertugas memperlancar komunikasi antara kementerian/ Lembaga dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Kementerian BUMN diminta untuk menetapkan beberapa BUMN yang menjadi percontohan penerapan Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha

Penilaian capaian target tersebut akan dilakukan setiap triwulanan (B03 s.d B24) oleh Timnas PK dan akan disampaikan kepada Presiden dan selanjutnya akan diumumkan. Penilaian capaian dilakukan oleh Timbas PK melalui Aplikasi yang dapat diakses di Aplikasi jaga dari tautan <https://jaga.id/monitoring> yang merupakan laman Jaringan Pencegahan korupsi di Indonesia yang telah dibangun oleh KPK.

Kementerian BUMN melakukan input capaian target triwulan Aksi PK secara berkala atau selambat- lambatnnya pada tanggal batas akhir pelaporan.

Data capaian target triwulan Aksi PK yang disampaikan dalam Aplikasi Monitoring Stranas PK merupakan hasil capaian target triwulan Aksi PK instansi yang diketahui oleh Pejabat Berwenang di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Sebagai bukti, pencapaian target triwulan Aksi PK, Focal Point Kementerian BUMN diwajibkan mengunggah dokumen data dukung sesuai yang dipersyaratkan di masing-masing target. Capaian target triwulan Aksi PK yang telah diinput oleh Kementerian akan diverifikasi oleh Verifikator Stranas PK setelah batas akhir pelaporan.

Untuk Pemenuhan Target Stranas PK, Kementerian BUMN telah mengeluarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN nomor S-148/S.MBU/04/2019 hal Target Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pemberantasan Korupsi pada Kementerian BUMN. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Anti Suap di BUMN telah dilaksanakan pada 2 Juli 2019. Ketentuan lebih lanjutnya telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE-1/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan SE-2/MBU/07/2019 Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern.

Untuk Aksi Penerapan manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor swasta, telah terbit Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam surat tersebut Menteri BUMN meminta agar BUMN perlu untuk menerapkan ISO 37001 (khusus untuk BUMN besar) dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi (untuk seluruh BUMN) yang diterbitkan oleh KPK atau Sistem Manajemen Anti Suap lainnya dan Surat Sekretaris Menteri BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN, dimana dalam surat tersebut ditegaskan kembali bahwa Semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memperoleh sertifikat sebelum 17 Agustus 2020. Dalam pelaksanaannya BUMN harus menunjuk PIC dengan jabatan satu level di bawah Direksi, yang bertanggung jawab secara penuh terhadap proses sertifikasi ISO 37001 dan menyampaikan progres sertifikasi ISO 37001 kepada Kementerian BUMN, sebagai media monitoring secara berkala terhadap perkembangan sertifikasi ISO 37001 tersebut pada BUMN.

Untuk aksi optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak, sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-1/MBU/07/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Kementerian BUMN, telah ditetapkan kewajiban dilakukan KSWP dalam setiap pelaksanaan UKK calon Direksi BUMN dan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian BUMN.

Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 periode Tahun 2021-2022

Pada awal tahun 2021, telah dilakukan Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk tahun 2021-2022. Target dua tahunan untuk 2019-2020 sebagaimana telah dijelaskan di atas telah selesai. Selanjutnya, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan aksi untuk tahun 2021-2022. Peluncuran tersebut dihadiri secara langsung dan online oleh Tim Nasional Stranas PK yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Aksi yang ditugaskan kepada Kementerian BUMN yaitu:

1. Aksi PK 6. Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai;
2. Aksi PK 8: Penguatan Tata Laksana di Kawasan Pelabuhan.

Terdapat detail *logframe* yang menjabarkan target dan kuantifikasi capaian, data dukung yang diperlukan, dan key aktivitas yang dibutuhkan dalam setiap target yang ditugaskan pada Kementerian BUMN.

Setelah triwulan II 2021, telah dilakukan evaluasi terhadap Aksi PK 6. Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai. Keputusan dari Tim Sekretariat Stranas PK menyebutkan bahwa aksi tersebut hanya ditugaskan untuk Kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Kementerian BUMN akan fokus pada Aksi PK 8 yaitu Penguatan Tata Laksana di Kawasan Pelabuhan.

Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 periode Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, diluncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk tahun 2023-2024. Adapun aksi yang ditugaskan kepada Kementerian BUMN yaitu:

1. **Aksi 6:** Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024;
2. **Aksi 14:** Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD);
3. **Aksi 3:** Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara;
4. **Aksi 7:** Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2024, aksi yang ditugaskan kepada Kementerian BUMN mengalami perubahan sebagai berikut:

1. **Aksi 3:** Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ beneficial ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara;
2. **Aksi 7:** Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
3. **Aksi 14:** Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN, BUMD);

Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 periode Tahun 2025-2026

Pada awal tahun 2025, telah dilakukan Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk tahun 2025-2026 oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Aksi yang ditugaskan kepada Kementerian BUMN yaitu:

1. **Aksi 3:** Penguatan Integritas Pelaku Usaha;
2. **Aksi 15:** Peningkatan Kerja Sama BUMN-BUMD.

Terdapat detail *logframe* yang menjabarkan target dan kuantifikasi capaian, data dukung yang diperlukan, dan key aktivitas yang dibutuhkan dalam setiap target yang ditugaskan pada Kementerian BUMN.

B. Dasar Penugasan

Dasar pelaksanaan penugasan kegiatan monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. PKPT Tahun 2025 Inspektorat Kementerian BUMN.
2. Surat Tugas Inspektur Kementerian BUMN No. ST-03.3/PKPT/INSPT.BP/2/2026 tanggal 2 Februari 2026.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/2012 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

D. Progress Pelaksanaan Target Triwulan IV Tahun 2025

Untuk capaian 2 Aksi (4 Milestone) per Triwulan IV 2025 (B12) berdasarkan data website [www.jaga.id](http://jaga.id) terdapat catatan dari verifikator yang diperoleh melalui tautan <http://jaga.id/stranaspk>.

Tahun Periode
2025

Aksi

Output

Milestone

Beri Filter
B12

Cari Aksi/Output/Milestone/Instansi

Tanggal Pelaporan: 1 Januari 2026 - 29 Maret 2026
Tanggal Verifikasi: 1 April 2026 - 19 April 2026

4

Total Milestone

4 / 0

Terlapor / Belum Terlapor

4 / 0

Terverifikasi / Belum Terverifikasi

0

Selesai

No	Milestone	Output	Aksi	Instansi	Terlapor	Terverifikasi	Nilai Verifikasi
1	Sistem basis data pemilik manfaat Kementerian Hukum terintegrasi dengan sistem layanan di Kementerian BUMN	Meningkatnya akurasi data beneficial ownership (BO) melalui pengujian proses verifikasi dengan melibatkan K/L teknis	Penguatan Integrasi Pelaku Usaha	1. KemerBUMN 2. Kemerikm			22.5
2	Penetapan peraturan dan/atau petunjuk teknis pengelolaan TJS secara digital	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di BUMN-BUMN melalui digitalisasi secara terpusat	Peningkatan Kerja Sama BUMN dan BUMD	1. KemerBUMN			20
3	Pengembangan platform digital sistem pengelolaan TJS BUMN secara terpusat	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di BUMN-BUMN melalui digitalisasi secara terpusat	Peningkatan Kerja Sama BUMN dan BUMD	1. KemerBUMN			25
4	Pelatihan dan sosialisasi tata cara pengisian data di platform digital TJS	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di BUMN-BUMN melalui digitalisasi secara terpusat	Peningkatan Kerja Sama BUMN dan BUMD	1. KemerBUMN			0

Untuk perbaikan capaian triwulan berikutnya, terdapat beberapa catatan dari verifikator dan Tim Stranas PK sebagai berikut:

- a. Milestone 1.3.1 Sistem basis data pemilik manfaat Kementerian Hukum terintegrasi dengan system layanan di Kementerian BUMN.

Proses

Dengan terbitnya UU BUMN, maka Kementerian BUMN telah bertransformasi menjadi BP BUMN, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025. Sampai dengan saat ini juga telah dilakukan koordinasi Kementerian BUMN dengan KPK terkait pelaksanaan Beneficial Ownership dimana dalam pelaksanaan Beneficial Ownership terdapat peran Danantara.

Hasil

Pasca Kementerian BUMN bertransformasi menjadi Badan Pengaturan BUMN yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober

2025 yang menyelenggarakan salahsatu fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis. Adapun terkait pelaksanaan Beneficial Ownership melalui PKS dengan Ditjen AHU BP BUMN untuk mengkoordinasikan kembali dengan Danantara.

- b. Milestone 3.15.1 Penetapan peraturan dan/atau petunjuk teknis pengelolaan TJSL secara digital di BUMN.

Proses

Pada saat ini, Kementerian BUMN yang telah ditetapkan menjadi BP BUMN akan fokus sebagai regulator, dan pemegang saham aktif atau operator akan dilakukan oleh BPI Danantara. Di dalam Perpres 105 Tahun 2025 tentang BP BUMN terdapat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Untuk mengkaomodir Perpres tersebut saat ini sedang proses koordinasi aturan teknis terkait organisasi BP BUMN dilanjutkan dengan lanjutan koordinasi internal untuk melakukan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, pemetaan implementasi sistem informasi / digitalisasi pada BUMN saat ini, dan rencana ke depan terkait dengan adanya Perpres dimaksud.

Hasil

BP BUMN masih melakukan koordinasi internal untuk melakukan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, pemetaan implementasi sistem informasi/digitalisasi pada BUMN saat ini, dan rencana ke depan terkait dengan adanya Perpres dimaksud.

- c. Milestone 3.15.2 *Pengembangan* platform digital sistem pengelolaan TJSL di BUMN secara terpusat.

Proses

Kementerian BUMN telah melakukan Survey Pendahuluan Pemetaan Implementasi Sistem Informasi atau Digitalisasi Program TJSL yang ada di BUMN saat ini. Survey bertujuan untuk memetakan penerapan digitalisasi Program TJSL yang dilakukan oleh BUMN. Secara umum, dari responden/perusahaan yang terdiri dari BUMN dan Anak Perusahaan yang berpartisipasi dalam survei menunjukkan bahwa :

- Sebagian dari BUMN telah melakukan digitalisasi atas Program TJSL mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi pelaksanaannya.
- Dari responden yang telah melakukan digitalisasi, separuhnya menggunakan aplikasi khusus yang dibentuk, sementara sisanya masih menggunakan aplikasi office umum seperti Excel atau lainnya.
- Dari responden yang telah melakukan digitalisasi, komposisi fitur yang tersedia meliputi monitoring dan evaluasi, dokumentasi, pencapaian KPI, dukungan terhadap SDGs, dan fokus pada 3 prioritas (pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK)
- Dalam rangka publikasi Program TJSL BUMN, dilakukan utamanya melalui platform/media sosial, website perusahaan, dll.
- Hasil survey juga menunjukkan bahwa BUMN telah melakukan pencatatan/pendataan pihak penerima bantuan.

Untuk perumusan kebijakan yang lebih detail, maka diperlukan survei lanjutan untuk mendalami teknis implementasinya.

Hasil

Sistem informasi atau digitalisasi TJSL saat ini masih dilakukan melalui portal TJSL untuk memonitor pelaksanaan dan realisasi anggaran serta sasarannya yang menjadi satu kesatuan dengan pelaporan keuangan BUMN.

- d. Milestone 3.15.3 TOT (training of trainers) dan Sosialisasi platform digital system pengelolaan TJSL pada BUMN.

Proses

Berkaitan dengan Perubahan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN dan telah adanya Salinan Perpres 105 tahun 2025 maka akan ada koordinasi lanjutan secara internal Kementerian BUMN untuk menentukan ruang lingkup digitalisasi, serta database aplikasi TJSL.

Hasil

Milestone ini dapat dilaksanakan setelah platform digital pengelolaan TJSL tersedia.

Sampai dengan disusunnya laporan monitoring Triwulan IV Tahun 2025, Laporan resmi Stranas PK 2025-2026 Triwulan IV Tahun 2025 yang diterbitkan oleh KPK belum dirilis. Laporan Monitoring Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan IV (B12) tahun 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan tugas dan untuk dijadikan bahan evaluasi baik bagi berbagai pihak yang menjadi penanggungjawab aksi.

Jakarta, 28 Februari 2026

Inspektur,

Rachman Ferry Isfianto

NIP. 197202271998031002